

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi maupun laporan umum yang telah di bahas oleh peneliti, dilakukan agar dalam penelitian ini terhindar dari plagiasi, dan penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

- 2.1.1 Desita Rahma Setiawati 2010 yang berjudul “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia”. membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Pedofilia* di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan Desita adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan peneliti tersebut diperoleh hasil bahwa di Indonesia berkaitan tentang perlindungan anak terhadap korban *Pedofilia* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 287, 289, 290, 292, 293 dan 294 juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81, 82 dan 88. Dari komparasi KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 didapatkan hasil bentuk perlindungan anak korban tindak pidana *Pedofilia* dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat diantaranya adalah konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan dan pencegahan.¹
- 2.1.2 Fernando Enrico Fermi 2009 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”. mengurai tentang pertanggung jawaban pidana pelaku *Pedofilia* ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP. Kasus *Pedofilia* menurut penelitian ini merupakan

¹ Desita Rahman Setiawati. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia (Skripsi Universitas Sebelah Maret Surakarta, 2010). h.70.

penyakit masyarakat yang lebih kepada kelainan seks korbannya merupakan anak-anak. Media yang pelaku gunakan untuk menarik korban salah satunya menggunakan internet melalui sosial media dan diiming-imingi uang. Maka untuk mengantisipasi agar tindakan demikian tidak menyebar dan berbahaya yang dapat merugikan korban dan keluarga korban, dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang khusus menangani tindak pidana *Pedofilia*.²

- 2.1.3 Hormein Anggi 2009 dengan judul “Tindak Pidana Seksual Kepada Anak Sebagai Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2007-2009)”. Dalam skripsi ini dapat di simpulkan bahwa tindak pidana pedofilian secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Pidana di Indonesia akan tetapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia tersebut yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.³

Perbedaan penelitian terdahulu pertama yaitu skripsi Desita Rahma Setiawati fokus penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia, sedangkan skripsi Fernando Enrico Fermi, fokus penelitian pada skripsi ini yaitu mengurai tentang pertanggung jawaban pidana pelaku *Pedofilia* ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP, sedangkan pada skripsi Anggi Hormein disimpulkan bahwa tindak pidana pedofilian secara langsung tidak diatur dalam Hukum Pidana di Indonesia tetapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia itu sendiri yang dimana melakukan tindak pidana

² Fernando Enrico Fermi, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*”, *Skripsi Sarjana*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009, h.68.

³ Hormein Anggi. *Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Sebagai Pedofilia didalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2007-2009)*. (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2009). h.76

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dari penelitian tersebut di atas penulis memang menemukan hasil penelitian yang mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap korban pedofilia akan tetapi pembahasannya hanya terbatas pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang ada di Indonesia dalam artian hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban berbeda dengan fokus kajian penulis dalam penelitian ini yang berfokus pada sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

2.2 . Tinjauan Teoritis

2.2.1. Maqashid Al-Syari'ah (Teori Mashlahah)

Maqashid asy-syari'ah terdiri dari dua unsur kata, pertama kata *maqashid* yang berarti tujuan atau tempat yang dituju. Kata yang kedua, *syari'ah* yang berarti kejelasan kearah sumber pokok kehidupan.⁴ Jadi secara etimologi *maqashid asy-syariah* berarti objek atau tujuan yang dituju oleh syari'ah.

Secara konseptual, *maqashid asy-syaria'ah* adalah tujuan asyari'ah (Allah Swt, dan Rasulullah), dalam menetapkan Hukum Islam. Tujuan tersebut dapat di telusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw,. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁵

Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang teori maqashid al-syariah, di bawah ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sesuai dengan peringkatnya masing-masing;

2.2.1.1 Memelihara Agama (*hifzh AL-din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

⁴ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: PP Krapyak, 2000), h.1209.

⁵ Dr. Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h.133

1. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer seperti melaksanakan sholat 5 (lima) waktu kalau waktu sholat diabaikan oleh kaum muslim, eksistensi agama akan terancam.
2. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam bepergian.
3. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada tuhan seperti menutup aurat baik didalam maupun diluar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.⁶

2.2.1.2 Memelihara Jiwa (*Hifzh AL-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup kalau kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.
2. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan memakan makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia.
3. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.⁷

2.2.1.3 Memelihara Akal (*Hifzh AL- 'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

⁶ Dr. Mardani, *Ushul-fiqih*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2013), h.338.

⁷ Dr. Mardani, *Ushul-fiqih*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2013), h.339.

1. Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak indahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, kegiatan ini tidak dilakukan tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang.
3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyya*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.⁸

2.2.1.4 Memelihara Keturunan (*Hifzh AL-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan dan dilanggar, eksistensi keturunan akan terancam.
2. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah, dan pada waktu akad nikah mahar tersebut tidak disebutkan suami akan mengalami kesulitan karna dia harus membayar mahar tersebut dan di berikan hak talak padanya.
3. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyya*, seperti disyariatkan khitbaah atau walimah dalam perkawinan.⁹

2.2.1.5 Memelihara Harta (*Hifzh AL-Mal*)

Memelihara harta, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

⁸ Dr. Mardani, *Ushul-fiqih*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2013), h.340.

⁹ Dr. Mardani, *Ushul-fiqih*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2013), h.340.

1. Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
2. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, disyariatkan jual beli dengan cara salam. Apabila tidak dipakai tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
3. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyya*, seperti menghindarkan diri dari pengocehan dan penipuan dalam bisnis hal ini erat kaitanya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.¹⁰

2.2.2. *Ta'zir*

2.2.2.1 Pengertian *Ta'zir*

Ta'zir dalam bahasa merupakan mashdar (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, yang berarti menguatkan, memuliahkan, dan membantu, dan *Ta'zir* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang di jatuhkan oleh hakim hal tersebut di dasarkan karena tidak di dapatkan dalam Al-Quran dan Hadist.¹¹ *Ta'zir* juga berupa memberi pelajaran dan hukuman. Disebut *Ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya agar jera.¹²

Para *fuqaha* menjelaskan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan agar supaya tidak melakukan kejahatan serupa. dan menurut istilah imam Al-Mawardi menjelaskan *ta'zir* itu merupakan hukuman mendidik atas dosa (jarimah) yang belum

¹⁰ Dr. Mardani, *Ushul-fiqih*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2013), h.341.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasionan, KBBI Edisi Ke 4 (Jakarta :PT.Gramedia Pustaka Utama. 2008), h.995.

¹² A.Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jaakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.165.

dijelaskan hukumannya oleh syara'.¹³

Setiap kata '*azzara* mempunyai makna pengertian pembantu. Jika di samakan dengan kata "hukuman", kata tersebut berarti hukuman yang bersifat mendidik. Sedangkan dalam pengertian terminologis, *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak dinyatakan Allah dan Rasul-nya secara tegas dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang tidak dikenai hukuman *qishas* atau *hudud*. Artinya, *ta'zir* merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam *nash*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman *diyat* atau *hudud*.¹⁴

Secara singkat dijelaskan bahwa hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara'. Melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik itu penentuan maupun pelaksanaannya, dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir* melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari hukuman yang ringan hingga hukuman yang berat.¹⁵

Hakim diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan baik itu bentuk hukuman yang akan dikenakan atau tingkatannya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan social dalam budaya manusia dan bervariasi berpegangan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan maupun bentuk tindak pidana yang dapat ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁶

Penyerahan kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa lebih leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan

¹³ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.19.

¹⁴ H. E. Hassan Saleh dkk, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.465

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.19

¹⁶ Abdur Rahman I Doi, Tindak PIDana Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), h.14

kondisi dan situasi wilayahnya, serta kegunaan daerahnya masing-masing.¹⁷ hal tersebut dilakukannya *ta'zir* adalah supaya pelaku berhenti melakukan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi *hudud*. Adapun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi *ta'zir*, tidak sampai pada sanksi *hudud*.¹⁸

Menurut *Syarbini Al-Kitab*, bahwa dalam ayat Al-Quran yang dijadikan landasan adanya jarimah *ta'zir* adalah Qur'an surah al-Fath : 8-9 yang berbunyi.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۝ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۙ ۙ

Terjemahnya :

Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi atau pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar kamu sekalian beriman kepada Allah SWT dan *Rasulnya*, Menguatkan (agama) Nya, membesarkan-nya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi hingga petang. (QS.Al-Fath: 8-9).¹⁹

Dari terjemahan tersebut diatas A.Hasan menterjemahkan *watu'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya adalah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syarbini al-Khatib.

Adapun sanksi *ta'zir* itu terdapat bermacam-macam, diantaranya adalah :

2.2.2.2 Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan,

Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid. Adapun penjelasan dua hukuman ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi Memperbolehkan sanksi Ta'zir dengan hukuman mati apabila syarat perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya adalah berulang-ulang mencuri setelah diberikan hukuman dan menghina Nabi SAW. Jika dilakukan

¹⁷ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2013), h.141

¹⁸ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2013), h.147

¹⁹ Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Surabaya: danakarya, 2004), h. 738

oleh kelompok non-muslim maupun setelahnya dia masuk islam. Disamping syarat berulang-ulang juga ada syarat lain, yaitu bila hukuman mati itu akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Mashab Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir yang tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi *spionase* dan orang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga Mashab Syafi'i serta sebagian ulama Hanafiah. Sebagian Mazhab Syahfi'iyah memperbolehkan hukuman mati, sama halnya dalam kasus homoseks.

Para ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi Ta'zir beralasan dengan adanya hadis-hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain pada jarimah hudud, seperti :

“Barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dan kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati” (HR Muslim dari Buraidah).

Adapun para ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi ta'zir beralasan dengan hadis :

عن ابن مسعود قال, قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله, إلا بإحدى ثلاث الثيرب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك بالتارك لدينه المفارق للجماعة.

Terjemahnya :

Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari jama'ah (HR.Muslim).²⁰

Dari hadist tersebut, yang lebih kuat merupakan pendapat yang membolehkan hukuman mati. Meskipun demikian, pembolehan ini disertai persyaratan ketat. Syarat-syarat berikut antara lain bahwa terhukum adalah residivis

²⁰ Software Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Muslim, Bab Qusamah, Pemberontak, Qishas dan Diyat, Hadist, No.3175.

dimana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apapun baginya.²¹

2. Hukuman Jilid

Hukuman jilid di dalam Jarima hudud, baik perzinaan ataupun kecaman zina dan sebagainya telah disetujui oleh para ulama. Adanya hukuman jilid dalam pidana *ta'zir* juga berdasarkan Al-Quran, Hadis dan Ijma'. Dalam Al-Quran contohnya adalah surah an-Nisa ayat 34, walaupun didalam ayat tersebut *ta'zir* tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan oleh suami.

Para Khulafa al-Rasyidin dan para Khalifah setelah mereka menerapkan jilid sebagai sanksi *ta'zir*. Berdasarkan para ulama, contoh-contoh maksiat yang di kenai sanksi *ta'zir* jilid adalah percobaan perzinaan, pencurian yang tidak mencapai nisab, jarimah-jarimah yang di ancam dengan *had* namun terdapat *syubhat*.²²

2.2.2.3 Sanksi Ta'zir yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang.

Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

1. Hukuman Penjara (al-Habsu)

Menurut bahasa al-Habsu itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim, Al-Habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu dirumah, di mesjid, ataupun di tempat lain. Sebagaimana yang dimaksud dengan al-Habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat islam berkembang pesat pada zaman Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk di jadikan sebagai penjara. Atas hal tersebut tindakan Umar tersebutlah para ulama membolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. Selain tindakan Umar, para ulama mendasarkan keahlian kepada tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubai di mekkah serta sunnah Rasululah, yakni beliau menahan seseorang yang tertuduh (untuk menunggu proses persidangan) sebagaimana yang sudah diterangkan-

²¹ Masyrofah, dan M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.149

²² A.Djazuli, *Fiqh Jinayyah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jaakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h.196-197.

sebelumnya.²³

2. Hukuman Buang

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ٣٣

Terjemahnya :

Sesungguhnya bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau di potong tangan dan kaki mereka secara silang, atau di asingkan dari tempat kediamannya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di alam baka mereka mendapat azab yang sangat besar (Q.S. Al-Maidah: 33)²⁴

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut diatas di ancamkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menetapkan hukuman buang ini di dalam jarimah *Ta'zir* juga. Antara lain di sebutkan orang yang memalsukan al-Quran dan memalsukan stempel baitul mal, walaupun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah jilid. Tampaknya hukuman buang ini di jatuhkan kepada pelaku-pelaku jarimah yang di khawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.

2.2.2.4 Sanksi *Ta'zir* yang Berupa Harta.

Makhrus Munajat berpendapat sanksi *Ta'zir* yang berupa harta disimpulkan menjadi tiga yakni merampas harta, mengubah bentuk barang dan hukuman denda.

1. Merampas Harta

Para ulama berbeda pendapat tentang di bolehkannya hukuman *Ta'zir* dengan cara mengambil harta, dan ada juga ulama yang membolehkan seperti Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah mengatakan hakim menahan separuh harta si pelaku selama waktu yang ditentukan, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas

²³ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jaakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.204

²⁴ Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Surabaya: danakarya, 2004), h. 150

perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya, apabila ia telah jelas taubatnya, Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hukuman ta'zir dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kasus umum, melainkan hanya menahanya dalam waktu yang sebentar atau hanya sementara waktu. Dan apabila pelaku tidak bisa di harapkan untuk bertobat dan hakim akan dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.²⁵

2. Mengubah Bentuk Barang

Hukuman *ta'zir* yang berarti mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembahnya oleh orang muslim dengan cara memotong bagian badan yaitu kepalanya sehingga mirip dengan pohon. Hukuman ta'zir berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti halnya keputusan Rasulullah SAW. Melipatgandakan denda bagi seorang yang mengambil buah-buahan, disamping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang menggandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.²⁶

3. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Contoh yang pertama seperti penjatuhan hukuman denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di pengemblengannya. Sedangkan contoh yang kedua seperti hukuman denda. Pemberian hukuman denda bersamaan dengan hukuman lain adalah hal yang dilarang oleh seorang hakim yang mengadili perkara jarima ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek atau hal-hal, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku..²⁷

²⁵ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Indonesi, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.208

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.267

²⁷ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Indonesi, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.210

2.2.3. Pembuktian

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Adapun pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan (*preponderance of evidence*), sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Dapat dilihat dari aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Dasarnya teori ini menyatakan bahwa pembuktian yang benar hanyalah berdasarkan undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan dari pertimbangan undang-undang, sehingga menggantikan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

2. Pembuktian menurut keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Dalam teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan benar atau salahnya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk mendapatkan keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

3. Pembuktian menurut keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. yang artinya jika sistem pembuktian tersebut memberikan kebebasan

kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, adapun pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Teori ini adalah suatu campuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dapat dilihat 4 (empat) teori diatas, maka hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

Hakim tidak langsung menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana betul terjadi dan bahwa terdakwa yang akan bersalah apabila melakukannya.

Dapat di simpulkan bahwa Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijs theorie*) dan diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang akan bersalah melakukannya (teori *conviction raisonnee*). Jadi terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijs theorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

Adapun 5 (lima) hal alat bukti yang dijadikan pertimbangan oleh hakim diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, Keterangan Terdakwa.²⁸

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1. Hukum Pidana Islam

2.3.1.1. Pengertian Hukum Pidana Islam

1. Jarimah

Hukum Pidana Islam dalam bahasa arab disebut dengan jarimah atau jinayah. secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan memotong. kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci. kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”²⁹

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang di ancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan *takzir*. Menurut qanun No.7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam qanun jinayat diancam dengan ‘*uqubah hudud, qisash, diyat dan atau takzir*’.

2. Jinayah

Secara etimologis, *jinayah* berasal dari kata *jan-yajni-jinayatan*, yang berarti

²⁸ Eddy Os Hiariej, *Teori & hukum pembuktian*,(Jakarta, penerbit erlangga, 2012), h.15-17.

²⁹ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), h.1

berbuat dosa. secara terminologis, *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam Hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan). Menurut *Qanun* No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat.

Menurut Suparma Usman, hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda dan lainnya.

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum *jinayat*, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah *hudud* maupun *dalam jarimah takzir*.

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminologi syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah *jinayah* untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan qisas. dengan demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologis syara' adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan *fiqh jinayah* sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan (tindak) pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.

Selain itu, terdapat fukaha yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qisas, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *takzir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* dan *takzir*.³⁰

³⁰ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), h.2

Dalam hukum pidana memiliki beberapa rujukan yang dijadikan sumber hukum. Yaitu: Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, yang memuat kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.³¹ Al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata qara'ayaqra'u-qur'anam yang secara etimologis berarti bacaan. Definisi Al-Qur'an yang paling singkat dikemukakan oleh Manna al-Qaththan adalah kalam Allah yang turun kepada Muhammad dan membacanya dianggap sebagai ibadah. Walaupun Al-Qur'an membahas tentang aspek kehidupan, tidak semua dijabarkan secara mendetail dan terperinci. Seperti masalah prinsip pertanggungjawaban pidana bagi pelaku terdapat dalam surah Al-An'am ayat 164 dan prinsip sanksi sesuai tindak pidananya dalam surah Al-Syura ayat 40. Status hukum dalam Al-Qur'an bersifat pasti (Qath'i) dan adapula yang bersifat belum pasti (Zhanni).

Sumber ajaran Islam yang ke 2 (dua) dan disepakati oleh ulama adalah sunnah atau hadist. Oleh karena itu, hukumnya wajib untuk menjadikan sunnah sebagai sumber hukum selama sunnah tersebut berstatus sahih dan benar-benar berasal dari Rasulullah, seperti firman Allah *Sw*t dalam Q.S Al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahnya :

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukum-nya.³²

Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an penggunaannya baru dilakukan jika dalam Al-Qur'an tidak didapatkan ketentuan dalil yang dicari. Sunnah

³¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta, : PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h.78

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Danakarya 2004), h.547.

secara etimologi berarti jalan yang bisa dijaga dan berulang kali dilalui. Adapun secara terminologis sunnah didefinisikan oleh dua kelompok ulama *fiqh* dan kelompok ulama *ushul fiqh*. Menurut ulama *fiqh* sunnah adalah semua jenis ibadah yang hukumnya sunnah. Sunnah bermakna tidak wajib. Sementara menurut ulama *ushul fiqh* segala yang berasal dari Nabi yang bukan Alquran, yang berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan sunnah, dengan pengertian inilah dimaksudkan sebagai dalil hukum dan sumber pembentukan hukum Islam. Sumber hukum selanjutnya adalah Ijma. Secara etimologis, ijma' mempunyai dua arti, Pertama menyengaja dan berketetapan hati atas sesuatu.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Yunus:71. Kedua Ijma berarti kesepakatan. Secara terminology menurut Muhammad Al-Khudhari Bik mendefinisikan bahwa ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat dalam suatu masa atau suatu ketetapan hukum syar'i. Ijma' dapat dijadikan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadist. Sehubungan dengan itu ada beberapa alasan mengapa ijma' dapat dijadikan sebagai sumber hukum,

Perintah Allah dalam Alquran untuk menaati-Nya, Rasulullah dan Ulil amri. Allah berfirman dalam QS.An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³³

3. Kesepakatan seluruh ulama tidak mungkin sesat atau salah, sebagaimana sabda Nabi dalam HR.Al-Tharbani.
4. Kesepakatan ulama mujtahid tentang suatu hukum pasti didasarkan atas nashnash

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Danakarya,2004),h.69

syar'i dan memiliki aturan dan batas tertentu yang tidak boleh dilanggar.

2.3.2. Pedofilia

2.3.2.1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia merupakan penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual.³⁴ Adapun Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang berarti (pais, paios= anak; phileo= mencintai) merupakan penyimpangan seksual dengan anak-anak kecil yang dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dengan anak-anak kecil (anak-anak praremaja) Pedofilia merupakan salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia. Istilah Parafilia pertama kali dijelaskan oleh seorang psikoterapi bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* tahun 1925. Parafilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya.³⁵ Beberapa jenis penyimpangan seksual parafilia adalah sebagai berikut:³⁶

- a. *Eksibisionisme* merupakan penyimpangan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus, orang dengan *eksibisionisme* juga suka melakukan *autoeroticism* (praktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkannya kepada orang lain.
- b. *Fethisisme* merupakan orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek dengan kata lain benda yang sering dipakai oleh perempuan seperti dalaman perempuan, sepatu, stocking, atau

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, KBBi Edisi Ke 4 (Jakarta :PT.Gramedia Pustaka Utama. 2008), h.1036.

³⁵ Davison, Gerald C dan dkk, *Psikologi Abnormal (edisi Ke-9)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.621.

³⁶ Davison, Gerald C dan dkk, *Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.31.

item pakaian lainnya.

- c. *Froteurisme* adalah kepuasan seksual yang diperoleh seorang pria dengan menyentuh, meraba atau meremas bagian tubuh atau alat kelamin wanita tanpa persetujuan dari wanita.
- d. *Pedofilia* adalah gangguan yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak kecil, umumnya dibawah usia 13. Beberapa pendapat mendeskripsikan kriteria orang dengan *pedofilia* berusia diatas 16 tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari si anak yang dijadikan obyek seksualnya.
- e. *Masokisme* merupakan istilah yang digunakan untuk kelainan seksual tertentu, tetapi juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Seperti gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain ataupun dengan diri sendiri.
- f. *Sadisme* seksual merupakan seorang individu yang sadis dan apabila dia ingin mencapai kepuasan seksual dia harus menyakiti orang lain.
- g. *Voyeurisme* adalah *parafilia* yang mana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan melihat atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju, atau melakukan seks.
- h. *Fethisisme transvestik* adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respons seksual.
- i. *Bestially* merupakan manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dll.

Pelaku Pedofilia selain memperkosa pelaku juga sering melakukan kekerasan dengan memukul korbannya, yang dapat diartikan sebagai pelecehan

seksual yang melibatkan serangan fisik terhadap anak-anak,³⁷ atau sejumlah kecil pedofilia juga dapat diklarifikasikan sebagai sadistis. Mereka bahkan dapat membunuhnya. Ditangan orang dewasa ini, anak-anak dirampok, dirampas, atau dijarah harkat kemanusiaanya, atau diperlakukan layaknya binatang yang dimanfaatkan secara tidak berprikemanusiaan. Penyimpangan seksual tersebut yang di lakukan oleh orang dewasa yang mempunyai kelainan seksual terhadap anak-anak yang masi di bawah umur, baik itu perempuan maupun laki-laki. Desakan pemenuhan kepuasan nafsu yang sangat tidak wajar karena menjadikan anak-anak sebagai objeknya.

Kejahatan selalu menjadi bagian dalam perbuatan pencabulan tersebut walaupun dapat terjadi, hal tersebut dapat menarik perhatian dari berbagai orang dalam maupun orang luar dan di media besar . Akan tetapi, sebagian besar pelaku pedofilia tidak melukai korbannya secara langsung, beberapa diantaranya sengaja membuat anak tersebut takut dengan, misalnya memperlihatkan, membunuh hewan peliharaan si anak dan mengancam akan lebih menyakitinya jika si anak memberitahukan kepada orang tuanya.

Dapat dilihat pelaku pedofilia di Indonesia banyak dialami oleh kaum laki-laki. Terkadang kegiatan seks yang di lakukan oleh pelaku pedofil sangat bermacam-macam. Contohnya membuat anak telanjang, perbuatan eksibisionistik dengan menyuruh anak untuk memperlihatkan alat kelaminnya sendiri, memanipulasi tubuh anak-anak seperti mencium, meraba dan sebagainya, melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama dengan anak, bahkan jenis kegiatan seksual lainnya termasuk perangsangan terhadap anak-anak, penetrasi pada mulut anak, vagina ataupun dengan jari, benda aneh atau bisa jadi penis.³⁸

Sebagian kriteria yang termasuk pada golongan pedofilia adalah.³⁹

³⁷ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, (Jakarta, PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), h.633.

³⁸ kartono, Kartini, *Psikologi dan Abnormal Seksual*, (Bandung; Mandar Maju,2009), h.253.

³⁹ Davison, Gerald C dan dkk, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010), h.624.

- 1) Minimal 6 bulan secara berulang atau berkali-kali, intens terhadap fantasi seksual, keinginan seksual atau perbuatan yang melibatkan kegiatan seksual terhadap pra-remaja atau anak-anak (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda).
- 2) Seseorang yang menuruti keinginan seksual dikarenakan faktor 5 tahun lebih tua atau usaha untuk menghilangkan stres dan kesulitan pribadi pada dirinya.
- 3) Orang tersebut setidaknya memiliki umur 16 tahun atau bahkan 5 tahun lebih tua dari pra-remaja atau anak-anak dalam perbuatannya.

Perbuatan seksual yang melibatkan anak-anak sebagai objeknya baik untuk tujuan memuaskan nafsu dirinya maupun komersial, dapat membuat pengaruh negatif terhadap anak bagi perkembangannya dan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berhubungan dengan seks dikarenakan pengalaman yang dialaminya. Berpatokan pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Donleary atau Goodwin (1989) yang menjelaskan tindakan tersebut terbanyak dilakukan di lingkungan keluarga.

Pedofilia sebenarnya sudah terjadi sebelum zaman modern. Di Yunani gejala pedofilia dikenal sebagai bentuk pria perkasa pada abad 6 Masehi. Pria perkasa ini dikaitkan dengan proses spiritual kepercayaan masyarakat Yunani pada zaman itu. Kemudian menjadi perdebatan antara proses spritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita menganggap wajar fenomena warok dan gemblak. Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual orang dewasa (warok) kepada anak-anak dibawah umur (gemblak). Perilaku orientasi seksual warok dan gemblak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan adanya kekuatan supranatural di balik perilaku menyimpangan tersebut. Praktik warok terhadap gemblak disebut juga sebagai proses menjadi pria perkasa, yaitu perbuatan erotis

antara laki-laki dewasa dengan anak-anak laki diluar keluarga dekat. Terlepas dari penilaian benar salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu budaya lain karena adanya relativisme moral pada suatu budaya dianggap wajar. Begitu juga yang dianggap baik dan di masa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh penjangtanan tersebut menunjukkan kesamaan, yaitu praktik seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak dibawah umur, dan adanya belief spiritualitas dalam bentuk erotisme.

Melihat kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, pelaku pedofilia bnyak yang telah mempunyai keluarga sebagai salah satu bentuk kamufalse yang dilakukan untuk menutupi kelainan seksualnya. Dengan memanfaatkan kepolosan anak- anak, para pelaku pidana pedofilia mendekati korbannya dengan menjadi teman atau pendamping yang baik bagi anak dan bahkan kebanyakan pedofilia bekerja di sebuah sekolah atau daerah lain yang melibatkan anak-anak sebagai upaya untuk lebih dekat dengan calon korban. Selain itu, upaya lain untuk memuaskan gairah seksualnya adalah dengan membujuk anak-anak atau korban dengan hal yang biasa menarik perhatian sehingga ia mau menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku bahkan dengan ancaman untuk mendapatkan kesenangan seksual.

2.3.2.2. Klasifikasi pedofilia

Dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Teddy Hidayat menilai pengidap pedofilia sulit untuk disembuhkan. Menurutnya, dorongan birahi yang lebih kuat kepada anak laki-laki, akan tetapi mengalahkan niat pengidap homoseksual pedofilia untuk disembuhkan, secara umum pedofilia kecil kemungkinan bisa kembali lagi seperti semula (normal). Ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan penyimpangan seksual pedofilia, yang pertama adalah dengan menggunakan metode psikoterapi yang lebih mengutamakan wawancara. Dan ada pula terapi menggunakan obat- obatan. Tetapi demikian, kedua metode tersebut tidaklah terlalu efektif.

Pedofilia di bagi dalam tiga jenis:

1. *Immature Pedophiles*

Pedofilia ini cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih anak-anak, misalnya mengiming-imingi korban sebelum terjadi. Pedofilia tipe ini dalam bergaul kepada orang dewasa tidak terlalu akrab.

2. *Regressed Pedhophiles*

Pedofilia tipe ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, akan tetapi tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka.

3. *Agressive Pedophiles*

Pedofilia tipe ini cenderung berperilaku anti-sosial di lingkungannya, biasanya punya kemauan untuk menyerang korban, bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban.⁴⁰

2.3.2.3. Ciri-ciri *Pedofilia*

1. Berhubungan dengan penyimpangan seksualitasnya. Pelaku Pedifilia selalu mempunyai imajinasi yang berlebih terhadap objek seksual pada anak-anak. Sementara dalam melakukan hubungan tersebut pelaku melakukan vaginal atau anal, *eksibisionis*, *petting*, dan seringkali menyuruh atau memaksa anak untuk melakukan onani atau masturbasi di hadapannya. Pedofilia juga biasa mengambil gambar anak-anak atau memfotonya (baik dalam keadaan telanjang ataupun berpakaian lengkap) dan mengoleksi hal-hal yang berbau pornografi dan bersifat erotis, seperti foto porno anak-anak, majalah, film, buku pendidikan seks anak, pakaian, dan poster. Setelah mencetak gambar dan mengoleksi foto, pelaku selalu berfantasi melakukan aktivitas seksual dengan anak yang ada dalam gambar tersebut.

⁴⁰ Muhammad Asmawi, *Liku-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Darussalam Offset, 2005), h.95.

2. Berhubungan dengan kepribadiannya. Pada umumnya Pedofilia berjenis kelamin laki- laki dengan rata-rata usia di atas 35 tahun, dalam kehidupannya selalu berpindah-pindah tempat tinggal, tidak pernah menikah atau memiliki pacar, pernah mengalami perlakuan seks yang tidak baik pada masa kanak-kanak, memiliki hubungan terbatas dengan teman sebaya, dan memandang anak sebagai objeknya, proyek, dan hak milik.
3. Melihat dengan cara melakukannya, Pedofilia mempunyai cara yang halus, terencana, dan cerdik didalam mendekati korbannya dan lalu melecehkannya. dia juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan mempunyai hobi yang menarik kepada anak-anak.
4. Berhubungan dengan korbannya. Ada kecenderungan Pedofilia menyukai anak-anak berusia 6- 12 tahun, sangat mengenal anak yang ingin dijadikan korbannya, ahli mengidentifikasi korban, dan selalu melakukan aktifitas seksualnya secara berulang dan terencana dengan banyak korban.

2.3.2.4. Penyebab Pedofilia

Kelainan seksual merupakan cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang di inginkan dengan jalan yang tidak wajar. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar salah satunya kelainan seksual yang dilakukan oleh Pedofilia. Penyebab terjadinya kelainan seksual ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, trauma, dendam, dan lingkungan pergaulan.

Secara singkat di jelaskan oleh Muhammad Asmawi dalam bukunya menjelaskan penyebab pedofilia adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Kendala dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidak mampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.

⁴¹ Muhammad Asmawi, *Liku-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Darussalam Offset 2005), h.95.

- b. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

Pada sebagian kasus, pedofilia melatar belakangi pengalaman yang kurang menyenangkan yang di lakukan oleh pelaku pedofilia di masa lalunya. Seorang tersangka kasus pelecehan seksual di JIS (Z) mengungkapkan, bahwa dia pernah menjadi korban sodomi yang dilakukan oleh William James Vahey. Menurut Edwin M Lemert, seseorang bisa mempunyai perilaku menyimpang karena yang telah di alaminya atau melabelinya seperti, cap, dan merk yang ditunjukkan oleh masyarakat di sekitarnya maupun lingkungan sosialnya. Awalnya seseorang bisa melakukan penyimpangan primer yang mengakibatkan hidup menyimpang dan menghasilkan karir menyimpang. Z merupakan korban dari William James kemudian karena dia merasa terlabeli secara pasif akhirnya dia melakukan hal tersebut yang sama kepada orang lain.⁴²

Didalam artikel “tulisan terkini”, Pedofilia sendiri sudah menyebar sampai jaringan Internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum Pedofilia. Faktor- faktor menyebabkan kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia adalah sebagai berikut:⁴³

1. Karena sangat lemahnya hukum perlindungan bagi anak-anak dan penegaknya di Indonesia, seperti di dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak diberi hukuman maksimal penjara selama 9 (sembilan)

⁴² I Nurjana dan dkk., *Pelecehan seksual Terhadap anak: Studi Analisis Wacana Kritis*, <http://prezi.com/pelecehan-seksual-pada-anak>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 20:02 WIB


⁴³ Afandi Muhrisun, *Faktor Penyebab Pedofilia di Indonesia*, <http://tulisanterkini.com/artie-ilmiah/7423-faktor-penyebab-pedofilia-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 20 februari 2020. Pukul 20.00 WIB

tahun kemudian setelah adanya UU Perlindungan Anak di hukum 15 (limabelas) tahun sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak diberikan hukuman mati.

2. Sangat lemahnya perangkat keamanan yang ada di Indonesia dalam menangani aksi para *pedofilia* yang semakin hari semakin canggih, kaum *pedofilia* menggunakan fasilitas internet untuk mencari para mangsanya.
3. Selanjutnya ialah faktor kemiskinan yang ada di Indonesia yang kini semakin memburuk membuat anak-anak semakin rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.



2.4. Bagan Kerangka Fikir



- 1) sanksi hukum pidana positif terhadap kasus pelaku *pedofilia* dalam Putusan Nomor.17/Pid.Sus/2019/PN Pre, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dan memberikan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- 2) Analisis hukum pidana Islam terhadap kasus pelaku *pedofilia* dalam Putusan Nomor.17/Pid.Sus/2019/PN Pre, perbuatan tindak pidana pelaku *pedofilia* dikategorikan ke dalam jenis Jarimah *Ta'zir* karena hukumnya tidak ditentukan dalam Al-Quran melainkan kewenangan di serahkan kepada *Ulil amri* atau penguasa. Hukuman yang diberikan kepada pelaku *pedofilia* dalam perkara ini yaitu hukuman *Ta'zir* yang pokoknya diberikan kepada penguasa dengan mempertimbangkan keadaan sisi pelaku dan sisi korban.
- 3) Resolusi untuk perkara ini yang pertama diterapkan hukuman kebiri disertai hukuman penjara bagi pelaku Pedofilia, dan yang kedua hukuman cambuk yang cukup efektif dalam menjerakan pelaku yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar agar pelaku dapat menyadari perbuatannya.